



**PUTUSAN edit**

**Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa XXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 6 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 676/Pdt.G/2022/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1.---**Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXX, tertanggal 18 April 2005, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

**2.**-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

**3.**-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikarunia seorang anak ;

**4.**-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:

4.1. Perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak Tahun 2013, dikarenakan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Sri, pada saat itu Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali;

4.2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan September Tahun 2022 tetapi masih dalam satu rumah;

4.3. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat sering pergi dan kembali lagi tanpa adanya penyelesaian dari permasalahan yang terjadi;

4.4. Puncak permasalahan terjadi pada Bulan Desember 2023 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Suswanti;

**5.**-----Bahwa pada tanggal 5 bulan Desember Tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah saudara Tergugat di Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 Hari;

**6.**- -Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.- -Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8.---Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9.---Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat NIK: XXXX tanggal 06 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor: XXX, tertanggal 18 April 2005, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama beralamat di Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Sri dan Suswanti;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2023 dan akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama beralamat di Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2023 dan akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah sidang tahap pembacaan gugatan Penggugat meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu Tergugat telah tidak membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ( Contradictoir);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan maksud gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri memiliki *Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan sejak tahun 2013 Tergugat Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Sri dan Suswanti, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk berkode (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 16 April 2005 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yakni SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang keterangannya sebagaimana dicatat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, dan memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah kedua saksi termasuk orang terdekat Penggugat dan Tergugat oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka telah dikaruniai seorang anak, antara keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dengan mengucapkan kata kata pengusiran terhadap Penggugat demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg, dan Pasal 308-309 R.Bg Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 16 April 2005;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sejak tahun 2022 dikarenakan Tergugat menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain;
3. Bahwa puncak perselisihan yang terjadi sejak bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, adanya ketidaknyamanan dan tidak adanya saling percaya diantara suami isteri merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 9 bulan dan tidak saling pedulikan lagi menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat kediaman bersama diantara suami isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh, kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah tempat kediaman bersama dan satu sama lain saling tidak saling pedulikan menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ke empat keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dan mediator sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta selama persidangan di mana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Mughni al-Muhtaj juz III, hal. 252 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang berlangsung tahun 2022 antara Penggugat dan, maka prinsip mempersulit perkawinan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C nomor 1 huruf b angka 2) dalam perkara *a quo* telah terpenuhi yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang pembuktian oleh Penggugat, oleh karena itu perkara ini diputus secara *Contradictoir* (di luar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marhendi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Sidang,

**Marhendi, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	<b>745.000,00</b>

**(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.676/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)